

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

1. Dalam identifikasi Tahapan Proses Kerja Puskesmas di Wilayah Puskesmas Doro II melalui hasil observasi dan wawancara setiap tahapan proses kerja memiliki SOP dan dalam pelaksanaannya menggunakan APD kerja, yang menjadi tertinggi mengalami bahaya kecelakaan terdapat pada petugas laboratorium terjadi kasus kecelakaan terkena percikan darah dan tertusuk jarum dalam prosesnya menggunakan APD masker dan baju laboratorium dan dikategorikan sudah sesuai SOP dan petugas poli gigi terjadi kasus terkena bor dala proses tahapan kerjanya dari kejadian diatas maka kegiatan yang melalui proses yang beresiko tinggi juga harus memiliki keamanan dan keahlian khusus untuk mengurangi bahaya risiko yang ada.
2. Pada gambaran penerapan keselamatan kerja kaitannya dengan protocol kesehatan dapat digambarkan sudah sesuai dan patuh, keterbatasan alat atau sarana dan prasarana di puskesmas doro II menjadi syarat wajib untuk di evaluasi atau di perhatikan dalam kaitannya hasil observasi menunjukkan masih banyak sarana prasaran yang kurang memadai seperti tempat cuci tangan di depan pintu masuk yang kurang dikontrol kondisi air dan sabun serta pada setiap tempat duduk baik dalam maupun luar gedung perlu di berikan tanda silang.

3. Analisis bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan di UPTD Puskesmas Doro II pada pintu masuk, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan gigi, imunisasi, laboratorium dan farmasi dapat disimpulkan bahwa sumber bahaya terbesar adalah bahaya biologi nilai risiko 20 dan mekanik dengan nilai risiko 15 yaitu tertusuk jarum suntik pada jenis pekerjaan pencabutan gigi susu, penambalan gigi, pemberian imunisasi dan pengambilan darah. Namun, masih masih dalam kategori diterima.

6.2. Saran

Peneliti memiliki saran untuk Puskesmas agar dapat menciptakan kondisi aman dengan penggunaan APD pada setiap kegiatan kerja dan serta peran penting pada petugas Keselamatan kerja yang berkompeten mendapatkan pelatihan K3 serta dalam memperhatikan sarana prasarana penunjang keselamatan kerja seperti tanda bahaya dan alat penunjang keamanan gedung yang masih kurang sesuai agar dapat dilengkapi dengan baik sehingga perlindungan tenaga kerja dan seluruh prosesnya memiliki kewanasan yang sempurna serta dapat menjamin keselamatan seluruh kegiatan di dalam area puskesmas doro II kabupaten pekalongan dan memiliki kesesuaian dengan peraturan pemerintah No.50 tahun 2012 tentang sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja penerapan keselamatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 .